

## ABSTRAK PERATURAN

PELAKSANAAN – PERTANGGUNGJAWABAN – PAJAK – PEMERINTAH

PERMENKEU RI NOMOR 92 TAHUN 2023 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 737)

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan memberikan stimulus perekonomian, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi dalam rangka pemberian insentif fiskal pajak ditanggung pemerintah sebagai salah satu kebijakan fiskal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.208, TLN No.6827), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954), Permenkeu No. 9/PMK.02/2022 (BN Tahun 2022 No.178).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pajak DTP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Belanja Subsidi Pajak DTP, berupa: 1. Belanja Subsidi PPh DTP; 2. Belanja Subsidi PPN DTP; dan 3. Belanja Subsidi PPnBM DTP. b. Pendapatan Pajak DTP, berupa: 1. pendapatan PPh DTP; 2. pendapatan PPN DTP; dan 3. pendapatan PPnBM DTP.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 18 September 2023  
- Batang Tubuh Hal 1–9; Lampiran Hal 10 – 15